



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.150, 2010

KEMENTERIAN AGAMA. Pembentukan Kantor
Kementerian. Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NAGEKEO, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBA TENGAH, DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang agama serta untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: B/2655/M.PAN/8/2009 tanggal 25 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NAGEKEO, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBA TENGAH, DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I**PEMBENTUKAN****Pasal 1**

Membentuk:

- a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo di Kabupaten Nagekeo;
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah di Kabupaten Sumba Tengah; dan
- c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya di Kabupaten Sumba Barat Daya

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 2**

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

Kantor Kementerian Agama kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Kementerian Agama Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis operasional dan penyusunan rencana kerja Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama;
 - b. pengorganisasian dan pembimbingan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten;
 - c. pelaksanaan program yang meliputi pembinaan, pelayanan dan penyelenggaraan urusan agama, pendidikan agama dan keagamaan, penyelenggaraan haji dan umrah, pengelolaan zakat, pengelolaan wakaf, dan kerukunan umat beragama;
 - d. pengelolaan administrasi dan informasi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten;
 - f. pengendalian program dan pelaporan pelaksanaan tugas Kementerian Agama Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian Agama Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait dan lembaga sosial keagamaan yang berada di wilayah kabupaten.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam;
 - c. Seksi Urusan Agama Katolik;
 - d. Seksi Pendidikan Agama Katolik;
 - e. Penyelenggara Haji dan Umrah; serta
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;

- b. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam;
 - c. Seksi Urusan Agama Kristen;
 - d. Seksi Pendidikan Agama Kristen;
 - e. Penyelenggara Haji dan Umrah;
 - f. Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam;
 - c. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen;
 - d. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik;
 - e. Penyelenggara Haji dan Umrah; serta
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, pelayanan dan pembinaan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (2) Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, pengelolaan kepenghuluan, pembinaan Kantor Urusan Agama Islam (KUA) dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, pembinaan syariah dan hisab rukyat, penerangan agama Islam, pengelolaan zakat, pengelolaan wakaf, serta sistem informasi manajemen pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam